

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 2 TAHUN 2001 SERI D NOMOR 2

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 2 TAHUN 2002

TENTANG

**PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Badan Legislatif Daerah untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dipandang perlu untuk membentuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud seperti tersebut huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara

Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27 Seri C Nomor 8);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

Dengan Persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pontianak .
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak .
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak.
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak.
- e. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak.
- f. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI
DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di pimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada Anggota DPRD.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3 Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. Fasilitas Rapat Anggota DPRD.
- b. Pelaksanaan urusan Rumah Tangga dan Perjalanan Dinas Anggota DPRD.
- c. Pengelolaan Tata Usaha DPRD.

Pasal 5

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari : Bagian, dan Bagian Terdiri dari Sub Bagian- Sub Bagian.
- (2) Bagian-bagian dalam ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Dewan.
- (3) Sub Bagian- Sub Bagian tersebut dalam ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian masing-masing.

Pasal 6

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, sebagaimana terlampir pada Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan.

Pasal 7

Pada Sekretariat DPRD dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional suseai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KEPEGAWAIAN

Pasal 8

- (1) Sekretaris DPRD adalah Jabatan Eselon II b, Kepala Bagian adalah Jabatan Eselon III a dan Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselon IV a.
- (2) Pejabat Eselon II b dan Eselon III a diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
- (3) Pejabat Eselon IV a dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretariat Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

Ketentuan-ketentuan lain mengenai Kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN LAIN

Pasal 10

Penjabaran Tugas Pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : “PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 02 Tahun 1993 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Hal-hal yang belum diatur / belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah dengan suatu Keputusan sepanjang mengenai pelaksanaan.
- (4) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan, Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Disahkan di Pontianak
pada tanggal 8 Januari 2001

WALIKOTA PONTIANAK

dr.H.BUCHARY ABDURRACHMAN

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 8 Januari 2001
**SEKRETARIS DAERAH KOTA
PONTIANAK**

DRS.H.BUNYAMIN SOLIHIN
Pembina Tingkat I
NIP. 520002161

**LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2001 NOMOR 2 SERI D NOMOR 2**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 2 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PONTIANAK

I **UMUM**

Bahwa dengan kewenangan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, maka kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Badan Legislatif Daerah.

Dalam rangka menunjang kelancaran dalam menjalankan tugasnya perlu dibentuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan segala urusan dan kegiatan dalam menyelenggarakan sidang-sidang, urusan rumah tangga dan keuangan DPRD.

Maka oleh karena itu perlu dibentuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam suatu Peraturan Daerah.

II **PASAL DEMI PASAL**

Penjelasan pasal demi pasal dianggap tidak perlu karena sudah cukup jelas.

